

**HUBUNGAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA
MANDINGIN KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH)**

SKRIPSI

OLEH:

NURUL BADRIYAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PRODI HUKUM TATA NEGARA

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

**HUBUNGAN KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYARATAN DESA DAN
PERANGKAT DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 (STUDI KASUS DESA MANDINGIN KECAMATAN BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Nurul Badriyah

1601131354

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYARIYYAH)
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Badriyah

NIM : 1601131354

Tempat/Tgl Lahir : Sungai Tabuk , 25 April 1998

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan Dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar benar merupakan karya saya sendiri, bukan atau pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang say akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barabai , 17 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,


Nurul Badriyah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hubungan Kelembagaan BPD dan Perangkat desa menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah).

Ditulis oleh : Nurul Badriyah

N I M : 1601131354

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Sungai Tabuk, 25 April 1998

Alamat : Jl. Abdul Muis Ridhani RT.04/01 Ds.Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 18 Juni 2022

Pembimbing I,

Dr. Hj. Hayatun Na'imah, S.H M.Hum
NIP. 197405252003122004

Pembimbing II,

Imam Alfiannoor, M.HI
NIP. 197501082005010007

Mengetahui



Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,

Arie Sulistyoko, S. Sos., MH
NIP. 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hubungan Kelembagaan BPD dan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, ditulis oleh Nurul Badriyah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Juli 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat:

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

19710519 199703 2001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Dr.Hj.Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum	
Dr.Hj.Mariani, S.H, M.Ag	
Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI	
Fajrul Ilmi, S.Pd.i, M.Sy	

ABSTRAK

NURUL BADRIYAH, 2022, *Hubungan Kelembagaan BPD dan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*, Skripsi Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr.Hj.Hayatun Na'imah, S.H , M.Hum. Pembimbing (II) Imam Alfiannoor, M.HI

Kata Kunci :*Hubungan, Kelembagaan, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya hubungan kelembagaan Desa yang kurang harmonis yang terjadi di Pemerintahan Desa Mandingin kecamatan barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan didalan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bagaimana hubungan Kelembagaan Desa yang semestinya.

Tujuan dari melakukan penelitian yaitu guna melihat bagaimana hubungan kelembagaan badan permusyawaratan desa dan perangkat desa mandingin menurut Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta faktor apa saja penyebab tidak keharmonisan hubungan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa.

Penelitian merupakan penelitian lapangan peneletian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan jenis pendekatan empiris yang dilakukan peneliti secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang befungsi untuk mengungkap studi kasus hubungan kelembagaan badan permusyawaratan desa dan perangkat desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan observasi, dokumentasi, kemudian semua Informasi yang didapat dianalisis yang selajutnya dibuat sebuah kesimpulan berdasar pada rumusan masalah.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa hubungan kelembagaan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Mandingin secara sudut pandang aturan sudah terlaksana dengan baik, sesuai tugas dan fungsi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Namun hubungan kelembagaan BPD dan Perangkat Desa kurang harmonis, sehingga menimbulkan miskomunikasi antara lembaga desa tersebut. Hal ini disebabkan dari tiap-tiap lembaga kurang memahami peran dan fungsi dari rekan mitra kerja mereka dalam menjalankan pemerintah desa, serta tidak adanya hubungan emosional yang terbangun antar lembaga tersebut, yang membuat minimnya komunikasi dan kordinasi. Penyebab kurang harmonisnya hubungan BPD dan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu: Minimnya koordiansi antara kedua lembaga tersebut sehingga menimbulkan kesenjangan, komunikasi yang tidak terlaksana dengan baik, dan sinkronisasi yang sudah baik yang dilihat dari pencapaian tujuan target dari program desa sudah mulai efektif dari tahun ke tahun.

Motto

“خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ”

**Sebaik- Baiknya Manusia adalah Orang Yang Paling
bermanfaat bagi manusia**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge

ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مَكْتَبَة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

الْمَكْتَبَة الْجَمِيلَة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
--------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	i> syadi>d
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	u> s}udu>r

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au wa fir'auna z}i al-auta>d

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خُلُقًا	Ditulis	a'antum asyaddu khalqan
--------------------------	---------	-------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PERSEMBAHAN

Didunia ini tak ada yang memiliki kesempurnaan melainkan kesempurnaan Allah SWT, Sholawat dan Salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW.

Karya Tulis ini yang tidak memiliki kesempurnaan yang ku persembahkan kepada Bapak dan Mamah Tercinta , H. Ali Mustangin dan Hj. Wartinah , serta adik ku tercinta Siti Munthomimmah yang selalu memberikan ku dukungan dalam penulisan skripsi ini dan terima kasih atas segala do'a kalian yang selalu mengiringi langkah ku

Terima Kasih yang tak terhingga kepada keluargayang tak pernah henti-hentinya menegur dan mengingatkanku disaat akhlak dan perilaku yang tak sesuai dengan seharusnya

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj Hayatun Na'imah ,M.Hum dan Pembimbing II Bapak Imam Alfiannoor , M.HI yang sudah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini

Terima Kasih Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara , dan Serta seluruh dosen dosen Fakultas Syariah

Terima Kasih tidak lupa saya ucapkan kepada Sahabat saya Vira Rahmiyani , Fuji, Nadia, Icha, Shopie, Syifa, serta Teman- Teman Hukum Tata Negara Lokal A dan C Selalu Memberikan Semangat Kepada saya serta memberi support besar terhadap penulisan skripsi ini

Terima Kasih untuk seseorang yang selalu mendukungku ketika ku membutuhkan support kapan saja , yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini

Dan terakhir persembahan ini untuk diri saya sendiri *“last but not least , I wanna thank me , I wanna thank me for believing, I wanna thank me for doing all this work hard, I wanna thank me for having days off.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian bagi Allah SWT, atas Seluruh petunjuk, karunia, dan nikmat-Nya hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu kita hantarkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa lega dan bersyukur karena merampungkan skripsi yang berjudul “Hubungan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa Menurut Undang undang Nomor 6 tahun 2014 (Studi Kasus Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, sebagai satu dari beberapa syarat agar memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selalu memberikan arahan dan petunjuk selama belajari di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dr.Hj.Hayatun Na'imah, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Imam Alfiannoor, M.HI. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, pengetahuan, kritik dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak Khairani selaku pembakal Desa Mandingin beserta jajarannya dan Muhmmad saleh selaku Ketua BPD Desa Mandingin telah membantu melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam peminjaman literatur untuk merampungkan skripsi ini.
7. Tokoh masyarakat Desa Mandingin yang terlibat dalam penelitian skripsi ini.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Semoga seluruh bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, Penulis mendoakan, semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca. *Amin YaaRabbAl'alamin.*

Banjarmasin , 20 Juni 2022

Nurul Badriyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

A. Pengertian Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)	11
B. Tugas dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)	13
C. Pemerintahan Desa.....	16
D. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	28
E. Teori Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
F. Tahapan Penelitian	56

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data	40
B. Analisis Data	54

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL... ..	`
---------------------------	----------

LAMPIRAN.....	
----------------------	--

TAB 4.1 Luas Wilayah Mandingin.....

TAB 4.2 Sarana Sosial Budaya